




Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Perkara Pidana

Cynthia Cornelia Leasa^{1*}, Sherly Adam², Jacob Hattu³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : cynthialeasa26@gmail.com

 : [10.47268/tatohi.v4i6.2454](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i6.2454)

Info Artikel

Keywords:

Law Enforcement;
Investigation and
Investigation; Police.

Kata Kunci:

Penegakan Hukum;
Penyelidikan dan
Penyidikan; Kepolisian.

Abstract

Introduction: Criminal law enforcement in Indonesia has started from a short but long and long time, at least it can be seen from the enactment of law number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. Police in carrying out their duties as law enforcement officers must be based on law number 2 of 2002 Indonesian National Police.

Purposes of the Research: Analyze and discuss the legal reasons reports in criminal cases and the legal consequences if a reported criminal case is not processed.

Methods of the Research: This study uses a normative juridical research method because it uses a literature study that adheres to the juridical aspects with the types of statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches.

Results of the Research: The results of the study show that regulations regarding reports that can be rejected by the police have not been clearly regulated, only sanctions related to the police code of ethics are provided so that many people feel unfairly related to what the police have done in terms of rejecting reports for reasons that are not clear on the law. Investigations into criminal cases have also not been fully carried out because many investigators are less professional. If the results of the investigations of the report cannot meet the evidence, the investigator can stop the investigation being carried out.

Abstrak

Latar Belakang: Penegakan hukum pidana di Indonesia telah mulai dari waktu yang singkat tetapi panjang dan lama, setidaknya dapat dilihat dimulai dari berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Polisi dalam menjalankan tugasnya selaku aparat penegak hukum harus berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tujuan Penelitian: Menganalisis dan membahas alasan hukum sehingga kepolisian menolak laporan dalam perkara pidana serta akibat hukum apabila suatu perkara pidana yang dilaporkan tidak diproses.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif karena mempergunakan studi kepustakaan yang berpegang pada segi-segi yuridis dengan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan terkait laporan dapat ditolak oleh polisi belum diatur secara jelas hanya diberikan sanksi terkait kode etik kepolisian sehingga banyak dari masyarakat yang merasa ketidakadilan terkait hal yang dilakukan oleh polisi dalam hal menolak laporan dengan alasan yang tidak jelas hukumnya. Penyelidikan dan Penyidikan dalam perkara pidana juga belum sepenuhnya dilakukan maksimal karena banyak penyidik dan penyidik yang kurang profesional. apabila hasil penyelidikan terhadap laporan tersebut tidak dapat memenuhi alat bukti, maka

1. Pendahuluan

Penegakan hukum pidana di Indonesia telah mulai dari waktu yang singkat tetapi panjang dan lama, setidaknya dapat dilihat dimulai dari berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Selama itu puluh praktik penegakan hukum pidana di Indonesia banyak mengalami dinamisasi¹. Hal itu bukan hanya sekedar untuk memonopoli aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat yang semakin terbuka atau transparasi, dengan transparasi itu masyarakat sudah mulai melakukan koreksi-koreksi terhadap tindakan aparat penegak hukum secara terbuka. Aparat penegak hukum dalam kehidupan bermasyarakat, mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*), sebagaimana yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa:² “Berperannya hukum dalam masyarakat sebenarnya sangat bergantung pada para penegak hukum, sebagai unsur yang bertanggung jawab membentuk dan menerapkan hukum tersebut”, dalam hal ini yang menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yaitu penyidik ialah polisi, disebutkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP: “Penyidik, adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Polisi dalam menjalankan tugasnya selaku aparat penegak hukum harus berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan begitu ketika para aparat kepolisian menjalankan tugas serta tanggung jawab dan wewenang harus berlandaskan pada etika, moral serta hukum, juga harus memiliki komitmen yang sungguh-sungguh bagi setiap polisi, sehingga dapat menyelenggarakan fungsi, tugas dan wewenang kepolisian secara jujur, baik dan bersih. Dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya sebagai alat negara dalam hal keamanan, ketertiban, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat, maka seorang anggota Polri yang memeriksa perkara dalam tindak pidana yang ditimbulkan oleh karna suatu persoalan hukum, maka tugas, peran dan fungsi seorang penyidik tersebut dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP berbunyi bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Jika dilihat pada Pasal 1 angka (2) KUHAP, fungsi dari penyidikan ialah: 1) Mencari serta mengumpulkan bukti; 2) Bagaimana sampai tindak pidana itu terjadi; 3) Menemukan

¹ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (1st ed), Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.101.

² Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1986, h. 89.

³ Ridolof Wenand Baltimurik, *Kinerja Penyidik Polri Analisis Peran Kepribadian Dan Komitmen Organisasional*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2021, h. 64.

tersangka,⁴ dalam menjalankan tugas sebagai seorang penyidik, polisi harus terlebih dahulu menerima laporan dari masyarakat apabila ada masyarakat yang melakukan perkara pidana. Perkara pidana dapat terjadi karena adanya laporan dari korban atau anggota masyarakat yang mengetahui/menjadi korban akan, sedang atau telah terjadinya suatu yang diduga merupakan tindak pidana.

Seluruh warga atau masyarakat dapat melakukan laporan kepada aparat penegak hukum atau dalam hal ini polisi, masyarakat harus melapor secara wajib terhadap suatu rencana tindak pidana, apabila masyarakat tidak melapor maka mereka dapat ditahan (berkaitan dengan tindak pidana umum, laporan tidak bisa dicabut kembali),⁵ dalam proses laporan atau pengaduan tidak ada suatu jaminan yang ditetapkan di dalam KUHAP, bahwa laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh pencari keadilan kepada Polisi akan di tindak lanjuti dengan melakukan penyidikan.⁶ Sayogianya diatur limit waktu penanganan dan sanksi bila diabaikan. Pada Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi bahwa: "Laporan adalah suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana".

Adapun orang yang berhak mengajukan laporan menurut Pasal 108 ayat (1-3) yang berbunyi : (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis; (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hal milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik; (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melapor hal itu kepada penyelidik atau penyidik.

Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kedua pasal tersebut anggota polri dalam hal ini sebagai seorang penyidik dilarang mengabaikan laporan. Pada umumnya suatu laporan saja sudah cukup menjadi alasan bagi polisi/penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana seperti pada Pasal 102 ayat (1) KUHP, bahwa: "Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan." Bentuk tindak lanjut penyidik/penyidik pembantu yang menerima laporan /pengaduan disepakati memenuhi hak untuk tidak membuat laporan polisi atas laporan/ aduan masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dengan demikian laporan saja sudah cukup menjadi dasar untuk melakukan penyidikan dan penuntutan perkara pidana tersebut,⁷

⁴ Didik Endro Purwoleksono. *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, h. 61.

⁵ H. Suyanto. *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Juwara, Sidoarjo, 2018, h. 27.

⁶ Paingot Rambe Manalu dkk, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010, h. 106.

⁷ Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2002, h. 31

dalam memberikan penilaian layak atau tidaknya sebuah laporan polisi, penyidik/ penyidik pembantu harus melakukan kajian awal sebelum menerima laporan tersebut bukan menolak secara langsung saja serta harus ada alasan hukum yang jelas bila ingin menolak ataupun tidak menerima laporan tersebut. Istilah dari tindak pidana yang asalnya dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walau istilah ini hanya terdapat dalam WvS Belanda, namun WvS Hindia Belanda (KUHP), tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud tentang *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberi arti serta isi dari istilah itu. Namun hingga kini belum ada keseragaman pendapat. Sementara para sarjana Indonesia mengartikan *strafbaarfeit* dalam arti yang berbeda.

Istilah *strafbaarfeit* dalam banyak rumusan tertentu dalam WvS Belanda dan WvS Hindia Belanda, selalu diterjemahkan oleh para ahli hukum kita dengan perbuatan, dan tindak atau peristiwa maupun pelanggaran. Moeljatno istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”⁸ Moeljatno mengatakan bahwa rumusan tindak pidana memuat tiga hal, yaitu subjek delik ditujukan oleh norma hukum (norm addressaat), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*)⁹. tiga hal ini termasuk dalam masalah kriminalisasi dan masuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana dapat dipersoalkan pada bagian segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi hanya pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukum saja, tetapi justru berkaitan dengan keadaan bagaimanakah orang yang melakukan tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan.

Sebagaimana pendapat POMPE dalam Bambang Purnomo,¹⁰ tentang pengertian dari *strafbaar feit*, yang dibedakan menjadi dua: a) Definisi menurut teori pengertian “*strafbaar feit*” ialah pelanggaran terhadap norma, yang dapat dilakukan karena terjadi kesalahan dari orang yang melanggar serta diancam dengan pidana untuk dapat dipertahankan aturan hukum dan juga kesejahteraan umum; b) Definisi menurut hukum positif, “*strafbaar feit*” ialah kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dan dapat terumuskan sebagai perbuatan yang dapat diberikan sanksi atau hukuman. Tindak pidana itu dapat dianggap bertentangan dengan hukum dalam arti yang luas. Artinya, walaupun dalam perumusan delik tidak secara tegas mengatur unsur melawan hukum, tetapi delik tersebut dapat dianggap bersifat terbaik yaitu melawan hukum.

Adapun R. Tresna, memberi pengertian terhadap istilah “*Strafbaarfeit*” sebagai “Peristiwa pidana”. Menurutnya peristiwa pidana adalah: “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan penghukuman.”¹¹ Sedangkan Wirjono Prodjodikoro memberi arti dari “*Strafbaarfeit*” sebagai “Tindak pidana”. Tindak pidana

⁸ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 71.

⁹ Lukman Hakim. *Asas-asas Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, 2012, h. 4-5.

¹⁰ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 91.

¹¹ E.Y. Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPHIM, Jakarta, 1992, h. 187.

yaitu: "Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tinda pidana".¹²

Kata *strafbarfeit* menurut Van Hamel didalam buku Satochid Kartanegara ialah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Istilah tindak pidana timbul serta berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sangat suka dipakai dalam perundang-undangan meski lebih pendek dari perbuatan, tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menunjukkan hal yang konkrit. Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksud bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang dilarang, serta berbentuk negatif, artinya tidak boleh melakukan sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yaitu: 1) Perbuatan yang dilarang Undang-Undang; 2) Orang yang melanggar larangan.

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana antara lain: a) Unsur Objektif yaitu unsur yang ada diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu dilakukan terdiri dari: 1) Sifat melanggar Hukum; 2) Kualitas si pelaku; 3) Kausalitas yaitu hubungan antar suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. b) Unsur Subjektif yaitu unsur yang ada dan melekat pada diri si pelaku, dan yang terhubung dengan diri si pelaku dan termasuk dalam segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri atas: 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*); 2) Maksud terhadap suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 3) Macam-macam maksud yang terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya; 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang terencana lebih dahulu; 5) Perasaan takut yang terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Pidana serta tindakan (*maatregel*) yang ada sanksinya dalam hukum pidana. KUHP tidak menyebutkan istilah *maatregel* (tindakan). Jenis pidana ini terdapat di dalam Pasal 10 KUHP Disamping sanksi yang disebut dalam hukum pidana biasa. Dikenal juga upaya paska seperti sandera terhadap saksi yang tidak mau memberi keterangan.¹³ Secara umum penyelidikan atau dengan sering disebut penelitian ialah langkah awal untuk mengidentifikasi betul atau tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Didalam perkara pidana, penyelidikan atau penelitian itu ialah suatu langkah untuk melakukan penelitian terhadap suatu tindak pidana berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi. KUHP memberi defenisi penyelidikan sebagaimana di atur dalam Pasal 1 butir (5) bahwa: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini"

Penjelasan pasal tersebut tentang penyelidikan merupakan cara ataupun tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya penyidikan. Tentu

¹² Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung, 2003, hal. 27.

¹³ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 175.

Tujuan dari penyelidikan adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah Laporan atau pengaduan informasi ataupun kejadian langsung yang tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum, di tindak lanjuti sesuai prosedurnya. Penyidikan merupakan kelanjutan dari tindakan penyelidikan, Menurut. Yahya Harahap, sebelum penyidik melakukan penyidikan, harus terlebih dahulu dilakukan penyeledikan oleh pejabat penyeledik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti permulaan yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif karena mempergunakan studi kepustakaan yang berpegang pada segi-segi yuridis dengan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Alasan Hukum Sehingga Kepolisian Menolak Laporan Dalam Perkara Pidana

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyelidikan yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.¹⁴ Rumusan Pasal 1 butir 5. Arti dari pada penyelidikan. Penyelidikan tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan suatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana. Penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku (*dader*). Baik dalam Pasal 1 butir 5 maupun Pasal 5 KUHAP tidak ditegaskan perkataan pelaku atau tersangka, dengan demikian, sudah tepat jika penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa diduga keras sebagai tindak pidana.

Penyidikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2 “serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini (baca: KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.” Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang. Agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Bermula dari pengertian penyelidikan sebagaimana digariskan pada Pasal 1 angka 5 KUHAP tersebut yaitu: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini”

Proses penyelidikan yang melakukan atau yang bertugas melakukan penyelidikan adalah penyidik. Menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP jo Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah “Pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”, sedangkan menurut Pasal 4 KUHAP, bahwa

¹⁴ Addy Putra Mokoagow, Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Lex Crimen*, Vol. V No.4, 146.

“Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.”¹⁵ Apabila proses penyelidikan sudah dilakukan, maka proses selanjutnya adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi. Dalam proses penyidikan ini, ada beberapa yang harus dilakukan oleh penyidik yaitu: pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan (jika perlu), penahanan (jika perlu), penggeledahan, dan penyitaan yang kesemuanya itu harus berdasarkan surat perintah dan harus dibuatkan berita acara atas tindakan-tindakan tersebut¹⁶. Makna dimulainya penyidikan menurut Lamintang adalah ketika dalam kegiatan penyidikan telah dilakukan upaya paksa seperti pemanggilan, penangkapan, penyitaan, dan lain-lain.¹⁷

Penegak hukum perlu dilandasi oleh nilai etik, moral dan spiritual yang memberi keteguhan, komitmen terhadap kedalaman tugas hukum kita.¹⁸ Mengenai perbedaan penyelidikan dan penyidikan, M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, penyelidikan adalah tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang digunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Alasan hukum sehingga kepolisian menolak laporan karena berdalih kurangnya alat bukti yang kuat sehingga tugas polisi sebagai penyidik untuk mencari tahu apakah benar atau tidaknya peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan juga mencari alat bukti, yang dengan alat bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan pelakunya. Bukan langsung menolak laporan tersebut dengan alasan seperti itu, sehingga sebagai pelapor harus mencari bukti sendiri untuk membuktikan kepada polisi bahwa ada hal-hal yang patut dicurigai sehingga peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, dalam hal ini menunjukkan bahwa polisi sebagai penegak hukum, sebagai seorang penyidik tidak melakukan tugasnya secara maksimal dan tidak etis dalam bekerja membantu masyarakat. Kebanyakan para polisi menolak laporan tersebut dengan dalih kurangnya alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP yang menjambarkan alat bukti yang sah. yaitu: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa.¹⁹

Meskipun demikian, sebagai bentuk tindak lanjut dari pihak polisi yang menjadi penyidik atau penyidik pembantu yang menerima laporan atau pengaduan di SPKT memiliki hak juga untuk tidak membuat laporan polisi terhadap laporan atau aduan

¹⁵ Riadi Asra Ahmad, *Hukum Acara Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, h. 31.

¹⁶ H. Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan DiIndonesia*, Budi Utama, Yogyakarta, 2012, h. 15.

¹⁷ Nurini Aprilianda dkk, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Teori Dan Praktik*, UB Press, Malang, 2017, h. 267.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restroatif Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, h. 37.

¹⁹ Hadi Alamri, Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Lex Privatum*, Vol. 5 No.1, 32.

masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana “melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi.” Pada hakekatnya pembuktian dimulai sejak diketahui adanya suatu peristiwa hukum, namun perlu diketahui bahwa tidak semua peristiwa hukum terdapat unsur-unsur pidana. Peristiwa hukum adalah suatu peristiwa yang didalamnya berisikan suatu hal yang bertentangan dengan hukum atau kepatutan dalam masyarakat, dengan demikian terhadap peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan Masyarakat,²⁰ dalam memberikan penilaian layak atau tidak dibuatkan laporan polisi, penyidik atau penyidik pembantu harus berpedoman pada alasan hukum yang sesuai dengan aturan yang ada. Laporan kepolisi merupakan respon terhadap adanya dugaan tindak pidana, dimana oleh polisi akan dilakukan kajian apakah laporan tersebut layak atau tidak untuk diteruskan. Jika bukti-bukti yang dikumpulkan dan hasil kajian menemukan bukti tindak pidana/perbuatan melawan hukum, maka polisi akan melakukan penyidikan sebagai syarat untuk diteruskan kepada penuntut umum/jaksa.

B. Akibat Hukum Apabila Perkara Pidana Yang Dilaporkan Tidak Diproses

Laporan berbeda dengan Laporan Informasi, pengertian Laporan Informasi dituangkan dalam Pasal 1 angka 13 yaitu “informasi tentang suatu peristiwa dari masyarakat atau yang diketahui sendiri oleh Anggota Polri untuk dilakukan penyelidikan guna mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan”.²¹ Terkait siapa yang berhak melapor atau mengadu ke polisi dapat dilihat dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut: “(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis; (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik; (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.”

Setiap perbuatan yang dianggap merugikan materi yang mengandung unsur pidana dapat dilaporkan kepada polisi. Sementara itu, polisi memiliki kewajiban untuk menerima laporan tersebut sebagai tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Pada Kode Etik Profesi Polisi pada Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa anggota kepolisian tidak boleh menolak atau mengabaikan pengaduan masyarakat dan dilarang mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan serta pelayanan. Apabila diketahui anggota polisi melanggar aturan dan etika tersebut, maka akan dikenai sanksi membuat permohonan maaf, mengikuti pembinaan mental, penurunan jabatan hingga

²⁰ Sherly Adam, Fungsi Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Belo* Vol 4 No.2, 2019, h.161

²¹ Andrew Thery Suwatalbessy dkk, Upaya Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Lex Crimen*, Vol. X No.6, 125.

pemutusan masa dinas kepolisian. Masyarakat dapat melaporkan suatu tindak pidana pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di kantor polisi.

Jika laporan yang dilaporkan tidak diproses oleh polisi maka sebagai masyarakat yang melapor harus memastikan bahwa telah mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ("SPDP"). Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ("Perkap 6 Tahun 2019"), penyidikan dilakukan dengan didasarkan: 1) Laporan polisi; dan 2) Surat Perintah Penyidikan.²² Pasal 12 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa "SP2HP merupakan informasi publik yang merupakan hak dari pihak pelapor". sedangkan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan ("Perkap No. 21 Tahun 2011"), yang menyebutkan bahwa "informasi penyidikan diberikan dalam bentuk SP2HP kepada pelapor/pengadu atau keluarga." Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan /penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala. SP2HP ialah hak atas informasi dari masyarakat maupun publik sebagai pelapor untuk mengetahui perkembangan dari hasil penyidikan atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan kepada polisi atau pihak yang berwajib.

4. Kesimpulan

Pengaturan terkait laporan dapat ditolak oleh polisi belum diatur secara jelas hanya diberikan sanksi terkait kode etik kepolisian sehingga banyak dari masyarakat yang merasa ketidakadilan terkait hal yang dilakukan oleh polisi dalam hal menolak laporan dengan alasan yang tidak jelas hukumnya. Penyelidikan dan Penyidikan dalam perkara pidana juga belum sepenuhnya dilakukan maksimal karena banyak penyidik dan penyelidik yang kurang profesional. Alasan hukum sehingga laporan itu ditolak dikarenakan dalih kurangnya alat bukti yang cukup serta dalam peristiwa terkait perkara pidana tersebut yang menjadi pelaku atau tersangka memiliki hubungan keluarga dengan oknum pihak kepolisian. Setiap laporan yang diterima harus dipertanggungjawabkan oleh penyidik, oleh karena itu apabila laporan tersebut cukup alat buktinya, maka harus segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Namun apabila hasil penyelidikan terhadap laporan tersebut tidak dapat memenuhi alat bukti, maka penyidik dapat menghentikan penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan, dalam hal pelapor merasa keberatan dengan proses penghentian penyidikan tersebut, maka mekanisme praperadilan dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri setempat. Setiap masyarakat yang hak hukumnya merasa dilanggar maka bisa dilaporkan ke Propam atau Ombudsman.

Daftar Referensi

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

²² Bernadetha Aurelia Oktavira, (2020, Maret 9), *Prosedur Bila Polisi Tidak Menindaklanjuti Laporan Perkara*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-bila-polisi-tidak-menindaklanjuti-laporan-perkara-lt52d18edc204a5>.

- Addy Putra Mokoagow, Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Lex Crimen*, Vol. V No.4, 146.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andrew Thery Suwatalbessy dkk, Upaya Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Lex Crimen*, Vol. X No.6, 125.
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restroatif Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, (2020, Maret 9), *Prosedur Bila Polisi Tidak Menindaklanjuti Laporan Perkara*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-bila-polisi-tidak-menindaklanjuti-laporan-perkara-lt52d18edc204a5>.
- Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Didik Endro Purwoleksono. *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015.
- E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPPTHM, Jakarta, 1992.
- Hadi Alamri, Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Lex Privatum*, Vol. 5 No.1, 32.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (1st ed), Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- H. Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan DiIndonesia*, Budi Utama, Yogyakarta, 2012.
- H. Suyanto. *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Juwara, Sidoarjo, 2018.
- Lukman Hakim. *Asas-asas Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, 2012.
- Nurini Aprilianda dkk, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Teori Dan Praktik*, UB Press, Malang, 2017.
- Paingot Rambe Manalu dkk, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.
- Riadi Asra Ahmad, *Hukum Acara Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.
- Ridolof Wenand Baltimurik, *Kinerja Penyidik Polri Analisis Peran Kepribadian Dan Komitmen Organisasional*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2021.
- Sherly Adam, Fungsi Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Belo* Vol 4 No.2, 2019
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajagrafmdo Persada, Jakarta, 1986.
- Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung, 2003.